



Revised: Maret 2025	Accepted: April 2025	Published: April 2025
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Kritik Ulama' Terhadap Pemikiran Bom Syahid Yusuf Qardhawi dalam *Fiqh Al-Jihād Dirāsah Muqāranah Li-Aḥkāmihī Wa Falsafatihī Fi Dhau' Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah*

Ulfa Nur Fajriana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Gmail: g100200089@student.ums.ac.id

Yeti Dahliana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: yd669@ums.ac.id

Abstract

The study aims to analyze Yusuf al-Qardhawi's thoughts on the martyrdom as stated in Fiqh al-Jihād's book: Dirāsah Muqāranah Li-Aḥkāmihī Wa Philosophy Fi Dhau' Qur'ān Wa Al-Sunnah, as aminah Li-Akāmihī Wa Philosophy. In Yusuf Qardhawi's view, martyrdom bombing was justified in the aspect of defensive jihad, especially in the Palestinian territories. However, Yusuf Qardhawi's views led to controversy and there were disagreements from a number of schools that argued that this was similar to Islam's outlawed suicide (al-intihar) and potentially led to innocent civil cases. This study uses a qualitative method of literature with primary sources, namely the book Fiqh al-Jihad Dirāsah Muqāranah Li-Aḥkāmihī Wa Falsafatihī Fi Dhau' Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah and secondary sources in the form of Islamic literature in the form of research journals on disorders. This analysis uses descriptive analysis to fully explain Yusuf Qardhawi's position on the contents of the martyrdom bomb and compared to criticism from other schools, to find the boundary between the legitimate defense in Islam and the unwarranted acts of violence by Shariah.

Keywords: *Shahid Bombings, Yusuf Qardhawi, Jihad, Critic of Ulama'.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Yusuf al-Qardhawi terhadap bom syahid sebagaimana tercantum dalam kitab Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah Li-Aḥkāmihī Wa Falsafatihī Fi Dhau' Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah, serta mengkaji kritik-kritik yang disampaikan oleh para ulama' terhadap pandangan tersebut. Dalam pandangan Yusuf Qardhawi membenarkan aksi bom syahid dalam aspek jihad defensif, khususnya di wilayah Palestina. Namun, Pandangan Yusuf Qardhawi menuai kontroversi dan terjadi perbedaan pendapat dari sejumlah ulama' yang berpendapat bahwasanya tindakan tersebut serupa dengan bunuh diri (al-intihar) yang dilarang dalam Islam dan memiliki potensi menimbulkan korban warga sipil yang tidak bersalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan dengan sumber primer yaitu kitab Fiqh al-Jihad : Dirāsah Muqāranah Li-Aḥkāmihī Wa Falsafatihī Fi Dhau' Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah dan sumber sekunder berupa literatur keislaman lain berupa artikel jurnal penelitian yang sesuai

dengan pembahasan tersebut. Analisis digunakan deskriptif -analitik untuk menjabarkan secara menyeluruh posisi Yusuf Qardhawi dalam isi bom syahid serta membandingkannya dengan kritik dari para ulama' lainnya, guna menemukan batas antara pembelaan yang sah dalam Islam dan Tindakan kekerasan yang tidak dibenarkan secara syar'i.

Kata Kunci: Bom Syahid, Yusuf Qardhawi, Kritik Ulama'.

Pendahuluan

Fenomena bom syahid atau operasi syahid merupakan salah satu topik yang cukup kontroversial dalam diskusi teologis, politik, dan etika di dunia Islam modern.¹ Operasi syahid merujuk pada tindakan bunuh diri yang disengaja dalam konteks konflik politik atau militer, biasanya untuk membunuh musuh, dan dalam beberapa dekade terakhir sering dikaitkan dengan dengan perlawanan terhadap penjajahan seperti di wilayah Palestina, Irak, dan Afghanistan.²

Seorang tokoh yang memiliki peran signifikan dalam pembahasan bom syahid adalah Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama terkenal asal Mesir. Menurut al-Qardhawi, ada perbedaan yang jelas antara bunuh diri yang dilarang dalam Islam dan "operasi syahid," yang ia anggap dapat dibenarkan dalam situasi tertentu, khususnya dalam konteks membela umat Islam yang tertindas. Ia berpendapat bahwa serangan bunuh diri dalam rangka membela umat Islam dari penjajah atau agresor tidak tergolong dalam kategori bunuh diri yang diharamkan oleh al-Qur'an dan Hadits.³ Dalam pandangannya, bom syahid dianggap sebagai pengorbanan yang mulia demi memperjuangkan keadilan bagi umat Islam yang tertindas, seperti di Palestina.⁴

Al-Qardhawi mendasarkan pandangannya pada ayat-ayat al-Qur'an, seperti Qs. At-Taubah(9):111 yang menyatakan bahwasannya "*Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang beriman dengan surga sebagai balasan.*" Selain itu, dari ayat Qs. Al-Baqarah(2):90, di saat musuh menyerang umat Islam diperbolehkan melawannya, asalkan tidak melampaui batas. Al-Qardhawi menggunakan ayat-ayat ini sebagai landasan teologis untuk membenarkan bom syahid hanya dalam konteks jihad defensif melawan penjajahan atau agresi.⁵

Dalam konsep jihad menurut al-Qardhawi ialah tidak hanya berkaitan dengan perang fisik saja, akan tetapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial. Namun, dalam situasi dimana umat islam dijajah atau diserang, Qardhawi menegaskan bahwasannya bom syahid bisa dianggap sebagai bagian dari jihad defensif.⁶ Aksi tersebut menurutnya tidak dilihat

¹ Yusuf Qardhawi, *Qardhawi, Yusuf. "Fiqh Jihad, Diterjemahkan Oleh Irfan Maulana Hakim, Dkk."* Bandung: Mizan Pustaka (2010). (Bandung: PT Mizan Publika, 2010).

² Bernard K Freamon, "MARTYRDOM, SUICIDE, AND THE ISLAMIC LAW OF WAR: A SHORT LEGAL HISTORY" (2003), [http://files/61/AHMAD BASORI-FUH \(2\).pdf](http://files/61/AHMAD BASORI-FUH (2).pdf).

³ Pieter Nanninga, "The Role of Religion in Al-Qaeda's Violence," in *The Cambridge Companion to Religion and Terrorism*, ed. James R Lewis, 1st ed. (Cambridge University Press, 2017), 158–171, https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9781316492536%23CT-bp-12/type/book_part.

⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamih wa Falsafatih fi Dha'u al-Qur'an wa al-Sunnah*, pertama., vol. 2009 (Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah, 2009).

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh jihad: sebuah karya monumental terlengkap tentang jihad menurut al-Quran dan Sunnah* (PT Mizan Publika, 2010), <https://books.google.co.id/books?id=MYUR7jZX-VAC>.

⁶ Qardhawi, *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamih wa Falsafatih fi Dha'u al-Qur'an wa al-Sunnah*, vol. 2009, p. .

sebagai tindakan bunuh diri yang dilarang, tetapi sebagai bentuk pengorbanan dalam membela agama dan umat Islam.

Pandangan al-Qardhawi ini menimbulkan kontroversi serta mendapat penolakan beberapa ulama, seperti Muhammad al-Ghazali dan Ali Gomaa. Mereka berpendapat Islam secara tegas melarang tindakan bunuh diri, merujuk pada hadits yang menyatakan, “Barangsiapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka ia akan disiksa dengan sesuatu itu pada hari kiamat.” (HR. Bukhari no.6105 dan Muslim no.110).⁷ Menurut mereka, jihad seharusnya lebih fokus pada moralitas, spiritualitas serta upaya dalam mencapai perdamaian tanpa harus mengorbankan diri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Yusuf al-Qardhawi mengenai bom syahid sebagaimana yang termuat dalam bukunya *Fiqh al-Jihad: Dirāsah Muqāranah li-Aḥkāmihī wa Falsafatihī fī Dhawā' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, serta mengkaji kritik-kritik yang dikeluarkan oleh para ulama' terhadap pandangannya tersebut. Penelitian ini penting untuk melihat batasan aturan pembelaan yang sah dalam Islam serta tindakan yang tidak dibenarkan secara syar'i.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu sebuah metode penelitian yang digunakan dengan menelaah serta mengkaji literatur yang relevan dengan pembahasan. Metode ini dipilih karena topik yang dikaji bersifat konseptual dan normatif yang berkaitan dengan keagamaan dan hukum Islam. Sumber Primer dalam penelitian ini karya Yusuf Qardhawi yaitu *Dirāsah Muqāranah Li-Aḥkāmihī Wa Falsafatihī Fī Dhaw' Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah*. Kitab ini menjadi fokus utama karena membahas tentang konsep jihad dan pembenaran terhadap bom syahid dalam jihad defensif menurut Yusuf Qardhawi. Sumber sekunder yang digunakan seperti buku karya-karya Yusuf Qardhawi lainnya, artikel-artikel, dan referensi-referensi dan jurnal-jurnal keislaman, dan pendapat ulama' kontemporer yang memberikan kritik terhadap pemikiran Yusuf Qardhawi.

Teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif analisis yaitu dengan cara memaparkan secara sistematis isi dan pendapat yang terdapat pada literatur primer dan sekunder, lalu membandingkannya agar mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pemikiran Yusuf al-Qardhawi serta kritik para ulama' terhadapnya.

Fiqh al-Jihād karya Yusuf Qardhawi merupakan kitab utama yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Buku ini dengan lengkap membahas mengenai konsep jihad, dan didalamnya terdapat pembahasan tentang bom syahid dalam konteks kontemporer. Buku ini digunakan sebagai sumber primer karena didalamnya terdapat pemikiran Qardhawi yang menjadi fokus penelitian ini. Selain itu, penelitian ini merujuk pada beberapa karya lainnya sebagai sumber sekunder, seperti artikel-artikel, jurnal-jurnal yang meneliti pandangan Yusuf Al-Qardhawi serta literatur yang mengkritik mengenai konsep bom syahid dari berbagai perspektif Islam.

⁷ “Riyad As-Salihin 1551 - The Book of the Prohibited Actions - كتاب الأمور المنهي عنها - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم),” December 17, 2024, 1551, <https://sunnah.com/riyadussalihin:1551>.

Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Yusuf Qardhawi

Yusuf Abdullah al-Qardhawi merupakan salah satu ulama modern muslim paling berpengaruh di pemikiran Islam modern.⁸ Beliau lahir pada tanggal 9 september tahun 1926 di desa SaftTurab dekat dengan pusat kota Mahallah al-kubra, Gubernuran Gharbia, Mesir. Al-Qardhawi tumbuh dengan keluarga sederhana yang amat menghargai Pendidikan Islam.⁹ Ayahnya wafat ketika ia berusia 2 tahun, setelah itu ia ia diasuh oleh sang paman yang mendukung pendidikan Agama yang intensif.

Di usia yang terbilang muda, al-Qardhawi menunjukkan kecerdasan intelektual yang sangat luar biasa dengan kemampuannya itu menjadikannya sebagai salah satu bagian dari cendekiawan Muslim yang paling pengaruh di dunia Islam, satunya dalam hal pendekatan wasatiyyah-nya yang mengedepankan moderasi serta keseimbangan di dalam islam. Al-Qardhawi dikenal sebagai salah satu pemimpin serta pendiri dari Organisasi Internasional untuk Muslimin (International Union of Muslim Scholars, IUMS) yaitu suatu badan ulama internasional yang menghimpun ulama' dari berbagai madzhab yang bertujuan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyyah Islam di seluruh dunia.

Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas dan meraih peringkat dua se- kerajaan Mesir kemudian Qardhawi melanjutkan pendidikanya di Al-Azhar University, ia melanjutkan ke Fakultas Ushuludin dengan meraih gelar internasional pada tahun 1953 menjadi lulusan terbaik dari 180 Mahasiswa. Setahun kemudian ia mendapatkan lisensi untuk mengajar dari Fakultas Bahasa Arab. Di Tahun 1958, ia mendapatkan ijazah dari Institut Studi Arab Tinggi Liga Negara-negara Arab di bidang bahasa dan sastra. Kemudian pada tahun 1960, ia melanjutkan studi S2 di bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Sunnah dari Fakultas Ushuluddin di Al-Azhar, dan pada tahun 1973 ia memperoleh gelar doktor dengan predikat terbaik dari fakultas yang sama, dengan tesis yang berjudul “Zakat dan dampaknya dalam memecahkan masalah- masalah sosial”. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Doha, Qatar pada usia 96 tahun.¹⁰

Al-Qardhawi seorang penulis produktif dengan lebih dari 400 karya, diantaranya adalah *Fiqh al-Jihād Dirāsah Muqāranah Li-Aḥkāmihī Wa Falsafatihī Fi Dhau' Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah*, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia berjudul Fikih Jihad Studi Perbandingan Hukum dan filosofinya dalam Cahaya al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai ulama' di bidang kontemporer produktif, ia telah menghasilkan banyak karya ilmiah diberbagai bidang studi Islam. Karya Yusuf Qardhawi mencakup buku dan artikel yang diterbitkan. Bukunya antara lain:

1. *Akhlaq al islam fi dani al-kitab wa sunnah*
2. *'Alam wa Thaghiyyah*
3. *A'da' al-Hall al-Islami*
4. *Al-'Aql wa al-'Ilm fi al-Qur'an al-Karim*

⁸ Rashda Diana, “Partisipasi Politik Muslimah Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi,” *TSAQAFAH* 5, no. 2 (October 29, 2009): 289–310, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/129>.

⁹ *Yusuf Qardhawi, Fatwa Qardhawi, Terj: H.Abdurracman Ali Bauzir. (Jakarta : Gema Insani), 2008. Hal. 499, n.d., 499.*

¹⁰ “عن فقه الجهاد | موقع الشيخ يوسف القرضاوي,” accessed April 22, 2025, <https://www.al-qaradawi.net/content/عن-فقه-الجهاد>.

5. *'Aqa'id al-Islam fi Dani al-Kitab wa al-Sunnah*
6. *'Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*
7. *Adwa' ala qadhiyah al-Takfir baina al-Ghulah wa al- Muqassirin*
8. *Al-Aqliyyat al-Diniyyah wa al-Hall al-Islami*
9. *Al-Fatwa baina al-Indhibath wa al-Tasayyub*
10. *Al-Fiqh al-Islami baina al-Ashalah wa al-Tajdid*
11. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*
12. *Al-Din fi 'Ashr al- 'Ilm*
13. *Ba'i al-Murabahah li al-Amr bi al-Syarra'*
14. *Durus fi al-Tafsir Surah al-Ra'd*
15. *Daur al-Qaim wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*
16. *Fatawa Mu'ashirah*
17. *Fatawa li al-Mar'ah al-Muslimah*
18. *Fiqh al-Jihad: Dirāsah Muqāranah li-Aḥkāmīhi wa-Falsafatihi fī Dh' al-Qur'ān wa-al-Sunnah*
19. *Fiqh al-Zakah*
20. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*

B. Kitab Fiqh Al-Jihad

Fiqh Al-Jihād Dirāsah Muqāranah Li-Aḥkāmīhi Wa Falsafatihi Fi Dhau' Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah (Fikih al-Jihad: Studi Perbandingan Hukum dan Filsafatnya berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah) merupakan karya yang fenomenal pembahasannya mengenai pengertian jihad dalam Islam dan berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadits. Pada tahun 2009, buku ini diterbitkan dan telah memiliki halaman sebanyak 1400-an halaman yang telah dipublikasikan oleh Maktabah Wahbah yang berlokasi di Cairo, Mesir.¹¹

Kitab ini merupakan salah satu karya Qardhawi yang ia tulis dengan perenungan yang panjang dan ditulis dengan analisis mendalam. Buku tersebut berupaya membenarkan persepsi sebagian pihak dari umat Islam di seluruh dunia yang hanya mengkategorikan jihad secara terbatas dan hanya dipandang sebagai bentuk daripada perang. Yang mengakibatkan, Islam dinilai sebagai agama teroris yang memperbolehkan aksi kekerasan. Dari umat Muslim sendiri banyak menantikan penerbitan buku ini. Edisi asli buku fiqh al-Jihad tahun 2009 pertama kalinya terbit, dan di tahun 2010 telah mencapai cetakan yang ketiga.¹²

C. Pemikiran Yusuf Al- Qardhawi

Yusuf Qardhawi menegaskan tindakan bom syahid sesungguhnya termaktub dalam QS. al- Anfal ayat 60, yang mengisyaratkan bahwa tindakan bom syahid dilihat sebagai salah satu bentuk perjuangan dalam *Jihad fi sabilillah* yang mulia yakni dengan cara menebar teror kepada musuh-musuh Islam yang sesuai dengan hukum Islam. Bom syahid merupakan tindakan yang dimana pemuda palestina berhadapan dengan tentara Israel, dan hal itu merupakan bentuk dari pada jihad menurutnya. Cara jihad seperti itu dipandang oleh

¹¹ Dr Rajab Abu Malih, "Fiqh Jihad Karya Yusuf Al-Qaradhawi (Sebuah Resensi Buku)," *dakwatuna.com*, December 25, 2009, <http://www.dakwatuna.com/2009/08/26/3630/fiqh-jihad-karya-yusuf-al-qaradhawi-sebuah-resensi-buku/>.

¹² Qardhawi, *Qardhawi, Yusuf. "Fiqh Jihad, Diterjemahkan Oleh Irfan Maulana Hakim, Dkk."* Bandung: Mizan Pustaka (2010)., xxix.

Qardhawi sebagai salah metode yang mulia serta dapat dikategorikan pada tindakan dalam mencari kesyahidan *'amaliyah al-istisyhad*.¹³

Dalam bukunya Fiqh jihad al-Qardhawi memperbolehkan aksi bom syahid hanya dilakukan saudara kita yang berada di bumi Palestina sehubungan dengan segala situasi yang hanya berlaku khusus agar mereka melindungi diri, anak-anak, keluarga serta martabat mereka. Dalam situasi inilah yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan itu, karena mereka belum menemukan solusi dan alternatif lainnya dalam menghadapi Israel. Al-Qardhawi tidak menyarankan aksi ini di luar wilayah palestina, menurutnya, ketiadaan situasi darurat yang memperbolehkan dan mengharuskannya. Ia menganalogikan negara di luar Palestina, Seperti pihak-pihak tertentu yang menggunakan aksi bom syahid untuk melawan saudara sesama muslim seperti di Mesir, Aljazair, Irak, Pakistan, Arab Saudi dan lainnya, hal itu merupakan sebuah analogi yang berada di luar konteks, yaitu analogi yang bersamaan dengan perbedaan, dan hukumnya menjadi tidak sah menurut *syari'at* Islam.¹⁴

Tindakan Bom syahid ketika ada unsur kesengajaan membunuh diri sendiri juga berdampak pada musuh ikut terbunuh, tidakkah berbeda dengan bunuh diri yang diharamkan. Oleh karena itu hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai mati syahid. Yang dibenarkan dalam Islam yaitu bom syahid sebagai bentuk dari jihad *fi sabilillah*. Adapun yang memperbolehkan, dengan alasan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam jihad sebagai bentuk membela Agama atau sebagai tindakan mempertahankan Bangsa dan Negara.¹⁵

Para ulama yang memperbolehkan penggunaan Aksi bom syahid menggunakan dalil QS. Al Baqarah ayat 195 dan dalam penjelasannya sebagaimana ditulis oleh Yusuf al-Qardhawi, ayat tersebut dijelaskan Abu Ayyub Al-anshari, yang dimaksud ayat "*dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan*" yang dimaksud adalah meninggalkan *jihad fisabilillah* dan ayat ini turun dalam masalah selalu menjaga harta serta memperbanyaknya lalu meninggalkan jihad. Dari penjelasan ini terlihat bahwasannya yang dilarang dalam ayat ini ialah meninggalkan jihad. Ibnu Katsir Rahimahullah dalam tafsirnya memberi komentar mengatasi ayat tersebut diatas, ia menulis hadits sebagai berikut "Seorang laki-laki berkata pada Barra' bin 'Azib: *jika aku menyerang sendirian pada musuhku kemudian mereka membunuhku, apakah aku telah "menyebabkan diriku celaka"*, Dia berkata: "*tidak, Allah berfirman pada rasul-Nya: (maka berperanglah di jalan Allah, tidaklah kau dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri)* sesungguhnya ayat ini turun dalam hal nafkah.

Di dalam surah an-Nisa' ayat 74, QS. Al Anfal ayat 60 dan QS. at Taubah ayat 111, Allah menjelaskan balasan bagi orang-orang yang melakukan jihad *Fi sabilillah* kemudian dalam hadits diriwayatkan oleh Muslim, ketika Rasulullah bersabda "*barang siapa bisa memikirkan mereka dari kita, ia akan masuk surga, atau ia bersamaku di surga.*"

¹³ Qaradhawi, *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamih wa Falsafatihi fi Dha'u al-Qur'an wa al-Sunnah*, 2009:503.

¹⁴ Qaradhawi, *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamih wa Falsafatihi fi Dha'u al-Qur'an wa al-Sunnah*, vol. 2009, p. .

¹⁵ M Syabli Za, Aidul Fitriada Azhari, and Syamsul Hidayat, "KONSEP JIHAD DALAM KONTEKS NEGARA BANGSA (Studi Kasus Aceh Pasca Perjuangan Kemerdekaan)" 14, no. 1 (n.d.), [http://files/35/Za et al. - KONSEP JIHAD DALAM KONTEKS NEGARA BANGSA \(Studi Kasus Aceh Pasca Perjuangan Kemerdekaan\).pdf](http://files/35/Za et al. - KONSEP JIHAD DALAM KONTEKS NEGARA BANGSA (Studi Kasus Aceh Pasca Perjuangan Kemerdekaan).pdf).

Mengisyaratkan bahwa orang-orang yang melakukan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah tersebut akan meninggal karena terbunuh. Namun kemudian Sahabat yang kebersamaian beliau melakukannya (maju untuk berperang) secara individu dan kemudian terbunuh, Hal itu menjadi dalil bagi para ulama dalam memperbolehkan penggunaan aksi Bom syahid yang pada dasarnya ialah mengorbankan diri sendiri, sebagaimana para sahabat juga ada yang mengorbankan dirinya dalam membela Islam.¹⁶

Adapun pihak-pihak penentang operasi bom syahid ini di kalangan muslim, mereka menentangnya dengan mengemukakan tiga alasan¹⁷

1. Karena tindakan ini termasuk dalam kategori perbuatan bunuh diri dan menjerumuskan diri ke dalam bahaya. Padahal tindakan bunuh diri itu dosa besar paling besar.
2. Kebanyakan yang menjadi korbannya adalah warga sipil, kaum perempuan dan anak-anak yang tidak terlibat dalam peperangan. Dalam Islam mereka diharamkan untuk membunuhnya, hingga di medan tempur ketika dua pasukan bertemu. Bahkan kaum laki-laki yang menjadi korban pun mereka adalah orang-orang sipil yang tidak bersenjata.
3. Menghadapkan kondisi orang-orang Palestina kepada bahaya yang lebih besar karena akan memancing tindakan balas dendam oleh negara Zionis dengan melakukan pembunuhan, penghancuran, pembakaran dan berbagai pelanggaran moral. Sekiranya jika disyariatkan pun niscaya akan dilarang karena dampak dan akibatnya. Memandang kepada berbagai akibat perbuatan itu dituntut dalam syari'at.

Dengan bom syahid yang dilakukan Pemuda Hamas di Palestina memiliki kaitan erat dengan Ikhwanul Muslimin, yang berdampak pada pemikiran Qardhawi yang telah lama melakukan interaksi aktif dengan organisasi tersebut. Bagaimanapun juga ada upaya dalam membenaran dalam perjuangan yang dilakukan oleh para pemuda Palestina. Yusuf Qardhawi mengeluarkan fatwa tentang bom syahid Ini terbukti berkaitan pada diperbolehkan untuk melakukannya serta menganggap orang syahid yaitu mereka yang gugur dalam perjuangan melawan Israel. Fatwa bom syahid ini bagi Yusuf Qardhawi, dimaksudkan sebagai upaya melindungi *syari'at* Islam dengan tetap memperhatikan tiga syarat utama berikut:

1. Memahami pada dasarnya perang yang disertakan ialah perorang yang telah disyariatkan dalam Islam (*masyu'iyah*) Maka dari itu, setiap anggota pasukan memahami aturan-aturan perang yang berlaku, karena hal tersebut merupakan ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap Muslim yang terlibat dalam peperangan. Menurut pandangan Muhammad Syatha al- Dikyathi, memerangi orang-orang kafir bukanlah tujuan utama jihad, jihad sejatinya bertujuan untuk membela dan meninggikan agama Islam, serta menyampaikan petunjuk kepada mereka yang belum beriman. Rasulullah SAW bersabda, "*Barang siapa yang berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia berperang di jalan-Nya.*" Apabila terdapat alternatif lainnya yang memungkinkan tidak selalu harus berperang, maka cara

¹⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Volume 1 Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kathīr*, (Gema Insani, n.d.), 311–12.

¹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, cetakan pe. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 743, <https://www.google.co.id/books?id=-pnnDwAAQBAJ>.

tersebut lebih diutamakan dan. Karena itu, perkara wajib jihad hanyalah sebagai petunjuk atau untuk hidayah kepada mereka.

2. Jihad dilaksanakan melalui seruan dari pemimpin (Imam). Dalam pandangan Ibn Muhammad al-Sughdi, umat Islam diperbolehkan melaksanakan jihad jika dipimpin oleh pemimpin umat Muslim. atau oleh komandan militer yang diangkat oleh Imam, atau oleh seseorang yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh komunitas Muslim. Jihad ini diperbolehkan apabila umat Islam mempunyai komando atas tentara (*amr Askar*) yang siap patuh pada aturan yang ditetapkan pemimpin mereka. Dengan demikian, perjuangan yang dilakukan tanpa komando dari pemimpin umat Islam atau panglima yang ditunjuk tidak dapat dikategorikan sebagai jihad.¹⁸
3. Setiap tindakan harus diperhitungkan dengan cermat supaya selamat (tidak wafat). Pada situasi demikian bisa dicapai bersama untuk memperkuat perlindungan, menerapkan taktik peperangan yang tepat. Salah satunya adalah dengan menggunakan perlindungan tubuh seperti baju besi (*zirah*) atau helm baja, serta taktik menggali parit seperti yang telah dipakai oleh Rasulullah pada perang *khandaq*. Dengan demikian, tak ada alasan untuk putus asa atau membiarkan begitu saja oleh musuh. Jika seseorang tidak berpegang pada prinsip ini, maka ia akan mudah menyerahkan diri kepada musuh.¹⁹

Qardhawi dalam fatwanya ia menjelaskan tindakan bom syahid dilihat sebagai bagian dari faktor-faktor dalam menjalankan jihad dijalan Allah yang mulia, yakni melalui tata cara melancarkan serangan kepada musuh, sebagaimana disyariatkan Qs. Al-Anfal ayat 60. Oleh karena itu, segala usaha yang dilakukan Mujahidin Palestina dalam berjuang melawan tentara Zionis dianggap sebagai bentuk jihad. Menurut Qardhawi, tindakan tersebut adalah cara yang mulia dan dapat digolongkan sebagai upaya meraih kesyahidan (*'amaliyah al-istisyhad*). Motivasi agama menjadi dorongan kuat bagi kaum Muslimin di Palestina untuk melakukan aksi bom syahid. Tindakan ini diyakini mampu mengguncang musuh dan menanamkan rasa takut dalam diri mereka saat melawan kaum Muslimin. Sehingga, aksi mencari syahid (*'amaliyah al-istisyhad*) tidak tepat jika dikatakan sebagai *intihar* (bunuh diri), mengingat kedua hal itu memiliki perbedaan yang mendasar. (bunuh diri) karena keduanya merupakan hal yang berbeda satu sama lain.²⁰

Di dalam buku *Fiqh al-Jihad* Qardhawi mengatakan ia tidak mengingkari jihad dalam bentuk arti *qital* (perang) perdamaian sebagaimana kemampuan menahan diri umat Islam dari peperangan dan menghindari segala bentuk motif dalam perang demi membela agama dan seakan-akan perang dengan alasan perekonomian. Disamping itu, terdapat pula beberapa ketentuan lainnya ketika hendak melaksanakan perang seperti yang telah dijelaskan di beberapa karya fiqh. Dan kaitannya dengan bom syahid, Qardhawi menjelaskan

¹⁸ Qardhawi, *Qardhawi, Yusuf*. "Fiqh Jihad, Diterjemahkan Oleh Irfan Maulana Hakim, Dkk." Bandung: Mizan Pustaka (2010)., 27.

¹⁹ Ibid., 28.

²⁰ Busyro Busyro, "Bom bunuh diri dalam fatwa kontemporer Yusuf al-Qaradawi dan relevansinya dengan maqasid al-Shari'ah," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (November 20, 2016): 85–103, <http://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/519>.

bahwasannya bom syahid (*istisyhadiyyah*) mutlak dikhususkan hanya untuk wilayah palestina semata sebagai bentuk perlawanan dari Zionis Israel.²¹

Qardhawi secara tegas mengatakan: operasi mencari syahid (*istisyhadiyyah*) yang dijalankan oleh para kelompok pejuang Palestina dalam melawan penjajahan Zionis Israel, termasuk jika dilakukan melalui tindakan teror (*irhab*), tetap dianggap dilarang dalam kondisi dan alasan apapun, meskipun sebagian korban adalah penduduk sipil. Namun tindakan ini dapat dianggap dibenarkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Setelah melalui fase anak-anak, masyarakat Israel, baik pria dan juga wanita, dianggap sebagai bagian dari militer yang dapat dipanggil kapan saja saat terjadi perang.
2. Masyarakat Israel memiliki karakteristik unik jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain, artinya kelompok dengan watak *aggressor* kolonial yang berasal dari luar demi menguasai wilayah yang bukan kepemilikan mereka.
3. Masyarakat Israel memiliki karakteristik unik jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain, artinya kelompok dengan watak *aggressor* kolonial yang berasal dari luar demi menguasai wilayah yang bukan kepemilikan mereka.
4. Masyarakat Israel memiliki karakteristik unik jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain, artinya kelompok dengan watak *aggressor* kolonial yang berasal dari luar demi menguasai wilayah yang bukan kepemilikan mereka.
5. Para ulama sepakat bahwa diperbolehkan menghilangkan saudara Muslim yang dipaksa menjadi tameng nyawa dan ditempatkan di posisi terdepan untuk melindungi musuh. Apabila menghilangkan nyawa seorang Muslim tidak bersalah dalam kondisi demikian diizinkan. Dengan demikian, membunuh non-Muslim untuk membebaskan wilayah umat Islam dari penindasan dan kezaliman lebih pantas diperbolehkan.
6. Di saat situasi darurat, ketika tidak memiliki senjata untuk melawan musuh Islam, tindakan seperti "bom manusia" (yakni seseorang yang membawa bom untuk meledakkan dirinya di dekat musuh) dianggap diperbolehkan menurut pandangan Qardhawi.²²

Mengenai bom syahid di Palestina, Qardhawi memberi peringatan bahwasannya aksi bom syahid di negara lain dengan menganalogikan situasi yang terjadi di Palestina tidak pada tempatnya serta tidak pula diterima dalam syariat islam. Demikian, saat merujuk pada pandangan Qardhawi tersebut, aksi bom syahid yang terjadi di indonesia maupun di tempat lain selain dari Palestina atau Israel hal tersebut tidak sesuai dengan nilai dan *syariat* Islam.

Setelah beberapa kali setelah insiden ledakan bom syahid *istisyhad* 'mencari syahid' yang dilakukan oleh para pemuda Hamas yang terjadi di Al-Quds, Asqalan, Tel Aviv dengan terbunuhnya orang israel yang akhir-akhir ini, orang-orang bertanya tentang hukumnya praktik dalam mencari syahid itu, ada pula yang menganggap sebagai bagian dari bentuk jihad *fisabilillah* namun ada yang menyebutnya sebagai bunuh diri atau bom syahid. Dalam hal ini al-Qardhawi menekankan bahwasannya praktik Bom syahid bukanlah bunuh diri yang

²¹ Yoyo Hambali, "Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal dan Islam Moderat" (2010): 58, <http://files/32/Hambali - Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal dan Islam Moderat.pdf>.

²² Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*.

dikatakan sebagian orang, melainkan sebagai jihad di jalan Allah yang mulia dan telah sah menurut hukum dan syari'at Islam.²³

Qardhawi memberikan penjelasan bahwa pemberian nama istisyhad tersebut dengan kata bunuh diri merupakan penamaan yang fatal dan menyesatkan. Karena menurutnya praktik bom syahid itu berbeda sekali dengan bunuh diri, dan pelaku berbeda dengan orang yang telah melakukan bunuh diri. Seseorang yang telah melakukan bunuh diri hanya mendapatkan keuntungan pribadi, Sedangkan orang yang melakukan istisyhad itu mengorbankan dirinya demi agama dan umat. Orang yang telah melakukan bunuh diri ialah orang yang tengah berputus asa dari rahmat Allah dan putus asa dari dirinya sendiri. Sedangkan, orang yang melakukan istisyhad adalah orang yang dengan sepenuh hati mengharapkan kasih sayang dan pertolongan dari Allah semata.²⁴

Yusuf Qardhawi menggunakan dalil al-qur'an dalam Qs. al-Anfal (8) ayat 60 dan Qs. Al-Baqarah (2) ayat 195

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ ۖ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ
لَا تَعْلَمُوهُمْ ۗ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu Qs- al-Anfal (8) :60²⁵

Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa dalam menyiapkan segenap kekuatan dalam menghadapi musuh Islam, termasuk dalam tindakan seperti halnya *istisyhad*, merupakan bagian dari jihad yang telah disyariatkan oleh Islam. Ia memberi tambahan bahwasannya tindakan yang dilakukan ini berbeda dengan menceburkan diri ke dalam kebinasaan, sebagaimana yang telah diharamkan oleh Al-Qur'an dalam surah [al-Baqarah(2)195].

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

Artinya: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. [Qs.al-Baqarah (2) :195]²⁶

Dalam pandangan Qardhawi, praktik bom syahid merupakan bagian jihad yang telah sah, dan bukan hanya sekedar untuk membunuh musuh Islam, tetapi juga untuk memperdaya mereka serta menumbuhkan semangat perlawanan di kalangan umat Islam. Menurut pendapatnya, meski korban dari pihak musuh termasuk kedalam warga sipil contohnya seperti anak-anak maupun orang tua mungkin akan terbunuh, hal ini merupakan bagian dari darurat dari perang yang diperbolehkan oleh syari'at Islam. Maka daripada itu mereka yang telah melakukan *istisyhad* dianggap sebagai syuhada yang mengorbankan dirinya demi kepentingan umat, dirinya dan agama. Bagi Qardhawi, praktik bom syahid merupakan bagian

²³ Busyro, "Bom bunuh diri dalam fatwa kontemporer Yusuf al-Qaradawi dan relevansinya dengan maqas'id al-Shari'ah," 20.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa - Fatwa Kontemporer Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 1995).

²⁵ "Surah Al-Anfal - 60," *Quran.Com*, December 28, 2024, <https://quran.com/al-anfal/60>.

²⁶ "Qur'an Kemenag," November 28, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=195>.

dari jihad sah, yang bukan hanya dalam membunuh musuh, akan tetapi juga untuk memperdaya mereka serta menumbuhkan semangat perlawanan bagi kalangan umat Islam.

D. Pandangan dan Kritik Ulama terhadap pemikiran Yusuf Qardhawi

1. Ali Gomaa

Ali Gomaa seorang ulama' sekaligus mantan mufti di Mesir secara tegas memberikan kritik terhadap pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai bom syahid dalam konteks nya terhadap jihad di dalam Islam. Ia menegaskan tindakan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dan kaidah dalam syari'at Islam yang menekankan perlindungan terhadap nyawa dan keadilan. Menurutnya jihad yang sah seharusnya dilakukan dibawah perintah dan komando dari pemimpin (imam), dan dengan tujuan membela umat Islam serta menjaga kebebasan dalam beragama, bukan untuk melakukan kekerasan yang merusak dan menimbulkan kematian secara masal.

Ia menolak pandangan dari Qardhawi yang memperbolehkan bom bunuh diri (bom syahid) sebagai bentuk daripada jihad, karena menurutnya, tindakan tersebut dapat melanggar dalil di dalam Al-Qur'an dan hadits yang melarang membunuh tanpa hak serta menegaskan menjaga nyawa manusia.

Fatwa ali gomaa menekankan tindakan bom bunuh diri, penipuan dalam perang termasuk hal yang tidak dibenarkan dan masuk dalam kategori dosa besar. Menurutnya terdapat perbedaan besar antara pengkhianatan terhadap perjanjian keamanan serta penipuan yang diperbolehkan dalam perang, dan juga syariat Islam mengutuk keras membunuh dan memprioritaskan perlindungan terhadap nyawa manusia baik Muslim sendiri maupun non-Muslim.

Ali gomaa menggunakan dalil Al-Qur'an dalam menyampaikan pendapatnya. Ia secara tegas mengatakan bahwa membunuh tanpa hak merupakan dosa besar yang bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Al- An'am ayat 151 yaitu *...Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar..* (Qs.(6) Al- An'am :151) dan dalam Surat Al- Maidah ayat 32 Oleh karena itu Kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka sekan-akan dia membunuh semua manusia (Qs. (5) Al- Maidah: 32). Ia juga menguti hadits Rasulullah yang menyatakan bahwa "*Hilangnya dunia ini di sisi Allah lebih mudah daripada pembunuhan seorang Muslim*".²⁷

2. Prof. Mohammad Hasim Kamali

Syekh Al Qardhawi menjelaskan bahwa perlawanan rakyat palestina dengan menghancurkan diri, mereka sendiri lebih tepat disebut sebagai *'amaliyyat fida'iyyah* daripada bunuh diri. Meskipun pengeboman seringkali menargetkan warga sipil, Qardhawi menggunakan prinsip situasi darurat memperbolehkan tindakan terlarang (*al-dharurat tubih al-mahdzuroh*). Untuk membenarkan akibat tersebut. Tapi, pandangan ini menuai kritik dari berbagai pihak termasuk profesor Hashim Kamali, seorang pakar hukum internasional. Dalam bukunya *Rooted in Sharia Law*, Kamali dengan tegas mengatakan bahwa al-

²⁷ Prof. Dr. Ali Gomaa, "الانتحارية والأعمال التفجيرات حكم" (Putusan Tentang Pemboman Dan Tindakan Bunuh Diri)," 07-7-2016, last modified 2016, <https://www.draligomaa.com/>.

Qardhawi hanya berlaku untuk kasus Palestina dan anggapan tentang para pelaku bom syahid yang menargetkan warga sipil karena mereka tidak dapat mengakses kamp militer Israel, yang bertentangan dengan prinsip mubasiyala atau sasaran pertama.²⁸

Maka sebab itu, Kamali berargumen bahwa dianggap sederhana bahwa bom syahid yang dilakukan oleh rakyat palestina, di manapun mereka berada, adalah bagian dari jihad dan bahwa pelaku bisa dihukum syahid. Sebab, tindakan itu melanggar dua prinsip dasar ajaran Islam yaitu larangan bunuh diri dan larangan membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Sebab perilaku tersebut menyalahi dua prinsip dasar ajaran Islam: yang pertama adalah larangan mutlak untuk bunuh diri, dan yang lainnya adalah larangan mutlak untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah.

Kamali berpendapat pada perdebatan perang uhud bahwa, pada saat seorang kawan menyerbu musuh dan mengayunkan pedang pada sekelilingnya, ia dengan tegas mengatakan bahwa perilaku kawan itu tidak bisa disamakan dengan tindakan bom syahid. Karena pada saat terjadi peperangan seorang kawan berupaya melindungi Nabi dan hendak menyerang musuh tanpa bermaksud menyakiti dirinya dan hal itu bertentangan dengan pelaku bom syahid.²⁹

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian mengenai Kritik Ulama' Terhadap Pemikiran Bom Syahid Perspektif Yusuf Qardhawi dalam *Fiqh al-Jihad: Dirāsah Muqāranah li-Aḥkāmihī wa Falsafatihī fi Dhawā' al-Qur'ān wa al-Sunnah* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai bom syahid dalam bukunya *Fiqh al-jihad* menggaris bawahi bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk jihad yang sah, terutama dalam konteks perlawanan terhadap penjajahan, seperti yang terjadi di Palestina. Ia membedakan *Intihar* (bunuh diri) dengan *Istiyhad* (mencari syahid) Qardhawi dengan menekankan pentingnya niat yang ikhlas dan memenuhi syarat-syarat yang sesuai syariat Islam, seperti menargetkan musuh yang sah dan bukan masyarakat sipil serta dilakukan pada situasi darurat. Ia membedakan antara bom syahid dengan tindakan terorisme, menegaskan bahwa bom syahid adalah tindakan yang mulia dalam membela Agama dan tanah air, bukan sekedar bunuh diri. Qardhawi menolak penerapan aksi bom syahid dilakukan di luar Palestina sebab hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi syar'i yang ia tetapkan. *Kedua*, Kritik dari para ulama' kontemporer seperti Ali Gomaa, dan Hashim Kamali karena terjadi kekhawatiran penyalahgunaan konsep bom syahid dan jihad serta dampaknya terhadap masyarakat sipil jika tidak diberi batasan dengan ketat. Para ulama' menilai bahwa tindakan seperti bom syahid seringkali melanggar prinsip-prinsip dalam Islam, seperti larangan membunuh diri sendiri. Mereka menolak pembenaran bom syahid karena berisiko menimbulkan korban dari kalangan masyarakat yang tidak bersalah kritik mereka pada umumnya menyoroti tentang aspek pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan, prinsip perlindungan jiwa dan keterlibatan masyarakat sipil didalam konflik tersebut. Mereka secara tegas menekankan jihad harus dilakukan di bawah komando yang sah serta tetap menjaga *maqashid syari'ah*.

²⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Rooted Sharia Law* (One World Oxford, 2008).

²⁹ Ibid., 9.

Daftar Pustaka

- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Ringkasan Fikih Jihad*. Cetakan pe. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011. <https://www.google.co.id/books?id=-pnnDwAAQBAJ>.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Volume 1 Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kathīr*,. Gema Insani, n.d.
- Busyro, Busyro. "Bom bunuh diri dalam fatwa kontemporer Yusuf al-Qaradawi dan relevansinya dengan maqas>sid al-Shari>'ah." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (November 20, 2016): 85. <http://ijthad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijthad/article/view/519>.
- Diana, Rashda. "Partisipasi Politik Muslimah Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi." *TSAQAFAH* 5, no. 2 (October 29, 2009): 289–310. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/129>.
- Freamon, Bernard K. "MARTYRDOM, SUICIDE, AND THE ISLAMIC LAW OF WAR: A SHORT LEGAL HISTORY" (2003). [http://files/61/AHMAD BASORI-FUH \(2\).pdf](http://files/61/AHMAD BASORI-FUH (2).pdf).
- Gomaa, Prof. Dr. Ali. "حكم التفجيرات والأعمال الانتحارية" (Putusan Tentang Pemboman Dan Tindakan Bunuh Diri)." 07-7-2016. Last modified 2016. <https://www.draligomaa.com/>.
- Hambali, Yoyo. "Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal dan Islam Moderat" (2010): 40–53. <http://files/32/Hambali - Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal dan Islam Moderat.pdf>.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Rooted Sharia Law*. One World Oxford, 2008.
- Malih, Dr Rajab Abu. "Fiqh Jihad Karya Yusuf Al-Qaradhawi (Sebuah Resensi Buku)." *dakwatuna.com*, December 25, 2009. <http://www.dakwatuna.com/2009/08/26/3630/fiqh-jihad-karya-yusuf-al-qaradhawi-sebuah-resensi-buku/>.
- Nanninga, Pieter. "The Role of Religion in Al-Qaeda's Violence." In *The Cambridge Companion to Religion and Terrorism*, edited by James R Lewis, 158–171. 1st ed. Cambridge University Press, 2017. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9781316492536%23CT-bp-12/type/book_part.
- Qaradhawi, Yusuf Al-. *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamihi wa Falsafatihi fi Dha'u al-Qur'an wa al-Sunnah*. Pertama. Vol. 2009. Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa - Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- . *Fiqh jihad: sebuah karya monumental terlengkap tentang jihad menurut al-Quran dan Sunnah*. PT Mizan Publika, 2010. <https://books.google.co.id/books?id=MYUR7jZX-VAC>.
- . *Qardhawi, Yusuf. "Fiqh Jihad, Diterjemahkan Oleh Irfan Maulana Hakim, Dkk."* Bandung: Mizan Pustaka (2010). Bandung: PT Mizan Publika, 2010.

Za, M Syabli, Aidul Fitriada Azhari, and Syamsul Hidayat. "KONSEP JIHAD DALAM KONTEKS NEGARA BANGSA (Studi Kasus Aceh Pasca Perjuangan Kemerdekaan)" 14, no. 1 (n.d.). [http://files/35/Za et al. - KONSEP JIHAD DALAM KONTEKS NEGARA BANGSA \(Studi Kasus Aceh Pasca Perjuangan Kemerdekaan\).pdf](http://files/35/Za%20et%20al.%20-%20KONSEP%20JIHAD%20DALAM%20KONTEKS%20NEGARA%20BANGSA%20(Studi%20Kasus%20Aceh%20Pasca%20Perjuangan%20Kemerdekaan).pdf).

"Qur'an Kemenag," November 28, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=195>.

"Riyad As-Salihin 1551 - The Book of the Prohibited Actions - كتاب الأمور المنهي عنها - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)," December 17, 2024. <https://sunnah.com/riyadussalihin:1551>.

"Surah Al-Anfal - 60." *Quran.Com*, December 28, 2024. <https://quran.com/al-anfal/60>.

Yusuf Qardhwai, Fatwa Qardhawi, Terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir. (Jakarta: Gema Insani), 2008. Hal. 499, n.d.

"عن-فقه-الجهاد | موقع الشيخ يوسف القرضاوي" Accessed April 22, 2025. <https://www.al-qaradawi.net/content/الجهاد-فقه-ع>.